

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan hak asasi yang menjadi pokok kesejahteraan hidup manusia. Dalam ulasannya, WHO sebagai organisasi kesehatan dunia di bawah naungan PBB memberikan argumentasi terkait pentingnya hak atas air sebagai berikut:

“Air memerankan peran penting dalam kehidupan, tanpa air, manusia tidak dapat bertahan hidup lebih dari beberapa hari. Air memerankan peran penting dalam hampir setiap fungsi tubuh manusia, melindungi sistem kekebalan tubuh sebagai pertahanan alami dan membantu menghilangkan materi limbah”¹.

Meningkatnya kebutuhan manusia akan air dari waktu ke waktu bukan saja terjadi karena meningkatnya populasi manusia, melainkan juga karena meningkatnya intensitas dan ragam dari kebutuhan akan air². Posisi strategis ini dapat menjadikan sumber konflik bagi manusia dalam hal pemenuhannya³. Pemenuhan kebutuhan air mulai menjadi prioritas dan diadopsi oleh negara-negara anggota PBB semenjak adanya deklarasi *Millennium Development Goals* (MDGs) pada September 2009 yang kemudian berlanjut menjadi agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) mulai tahun 2015. Pemerintah Indonesia sebagai negara yang ikut dalam agenda tersebut menempatkan tujuan itu sebagai

¹ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial Budaya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm 13.

² M Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008, edisi ke-2), Hlm 11.

³ Ninin Gusdini, dkk, *Kelangkaan Air Bersih: Telaah Sistem Pelayanan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Bekasi*, *Jurnal Sumber Daya Air*, Volume 12, Nomor 2, November 2016, Hlm 176.

salah satu prioritas penyediaan layanan dasar dalam pembangunan nasional.

Pemerintah melaksanakan program penyediaan air mi

num dan sanitasi berbasis masyarakat untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan dalam mengakses fasilitas air minum dan sanitasi yang layak⁴.

Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Tahun 1948 telah menetapkan di dalam Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan”.

Sumber daya air dalam hal ini merupakan potensi nasional yang harus dikelola secara bijaksana sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, baik untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi berikutnya. Oleh karenanya, dalam upaya pembangunan nasional yang berkelanjutan, kegiatan konservasi sumber daya air sudah seharusnya ditargetkan dan mendapat sorotan penting dalam rancangan komitmen pembangunan nasional⁵.

Oleh karena itu, masuknya negara dalam pengelolaan air sebagai wujud hak menguasai tercantum dalam Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

⁴ Muttofi'ah, Skripsi: *Efektivitas Program penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) (Studi Desa Sei Toman, Kec. Mendahara Ulu)*, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), Hlm 1.

⁵ Anna Triningsih, *Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air Sebagai Upaya Mendukung Ekonomi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 17, Nomor 3, September 2020, Hlm 344.

Pasal ini merupakan bentuk perlindungan hak-hak asasi tersebut agar dapat terjaga dan terjamin bagi seluruh rakyat, yang tidak dapat dihilangkan oleh siapapun, karena hak atas air merupakan hak yang bersifat kodrati, sehingga jelas bahwa air sebagai kebutuhan manusia merupakan hak yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bentuk pengakuan terhadap hak untuk hidup itu sendiri. Keberadaan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 secara filosofis merupakan penjelmaan Sila ke-5 Pancasila yaitu Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dimana air sebagai salah satu kekayaan nasional merupakan kebutuhan rakyat yang dikuasai negara dalam kerangka memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia⁶.

Sebagai suatu barang publik yang ketersediaannya makin terbatas, pengelolaan air minum menjadi salah satu tugas utama otoritas publik (dalam hal ini pemerintah) untuk melakukan pengaturan serta pelayanan publik di bidang penyediaan air minum. Hal ini dilakukan pemerintah melalui penyelenggaraan pelayanan air minum secara langsung maupun dengan pemberlakuan regulasi-regulasi terkait. Produk hukum yang mengatur tentang penggunaan dan pemanfaatan air minum yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air⁷ disebutkan bahwa :

⁶ Arianto Nurcahyono, dkk, *Hak Atas Air dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Akses Terhadap Air*, Jurnal Mimbar, Volume 31, Nomor 2, Desember 2015, Hlm 390.

⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Pasal 3

Pengaturan Sumber Daya Air bertujuan:

- (a) *Memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air*
- (b) *Menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat*
- (c) *Menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan*
- (d) *Menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan.*

Dalam hal penyediaan akses air minum, pemerintah telah menerbitkan regulasi untuk menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum dan akses terhadap air minum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum⁸. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015⁹ merupakan :

“Satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.”

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 bertujuan:

“Untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas air minum.”

Selanjutnya dijelaskan pula pada pasal 53 ayat 1(a) bahwa:

⁸ Yustika Kusumawardani, Widi Astui, *Evaluasi Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Bersih di PDAM Kota Madiun*, Jurnal Neo Teknika, Volume 4, Nomor 1, Juni 2018, Hlm 2.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015

“Pelanggan berhak untuk memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.”

Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan tersedianya air minum yang berkualitas dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan dapat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat.

Tapi faktanya, sistem penyediaan air minum di kalangan masyarakat sendiri masih mengalami berbagai kendala yang tidak berkesudahan. Permasalahan terkait pengairan dan penyediaan air yang masih bermasalah berujung pada masyarakat belum mendapatkan akses air sebagaimana mestinya. Permasalahan ini mengingatkan kita semua bahwa hadirnya peraturan pemerintah No. 122 Tahun 2015 terkait Sistem Penyediaan air minum masih belum dilaksanakan dengan baik dan perlu pengawasan yang lebih lanjut nantinya.

Gunting Saga merupakan salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki kantor UPT tersendiri yang bergerak memberikan jasa pelayanan kemanfaatan umum di bidang air minum. Pemenuhan kebutuhan akan air di Kelurahan Gunting Saga ini masih terbilang belum memadai bukan hanya karena permasalahan dalam pelayanan dan penyediaan air saja, melainkan dari kekeliruan dalam membuat perencanaan dan penetapan kebijakan tentang air dikemudian harinya.

Menilik dari permasalahan adanya tumpang tindih program pengembangan sarana dan prasarana air minum yang terjadi di masa lampau, dapat dilihat bahwa

sebelum kantor UPT Air Bersih berdiri, sebenarnya sudah berdiri terlebih dahulu kantor PDAM Tirta Bina (milik pemerintah daerah Labuhanbatu) yang dibangun pada tahun 1997 dengan tujuan untuk melayani masyarakat desa Gunting Saga, sebagian desa sidua-dua dan sekitarnya bahkan juga diharapkan dapat untuk melayani Aek Kanopan sebagai ibu kota kabupaten Labuhanbatu Utara. Namun setelah adanya pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu, maka pada tahun 2011 diambil alihlah sistem pelayanan air minum yang sebelumnya dikelola oleh PDAM Tirta Bina milik Kabupaten Labuhanbatu dan diganti serta dibangun UPT yang baru dengan nama UPT Air Bersih Gunting Saga yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Labuhanbatu Utara.

Akibatnya, pelanggan lama yang sebelumnya mendapatkan air dari PDAM Tirta Bina yang berjumlah 679 pelanggan setelah diambil alih oleh UPT Air Bersih yang hanya mendapat aliran air hanya 200 pelanggan saja. Setelah diwawancarai lebih lanjut, 200 pelanggan yang dialiri air tidak dikenakan tagihan (*free*) sedangkan 479 pelanggan tidak mendapat aliran air. Tentu saja sistem pengairan yang tidak merata ini memicu konflik antara masyarakat dengan pihak UPT Air Bersih dan Pemerintah Kabupaten.

Hal ini sesuai dengan keluhan masyarakat yang telah dirangkum dalam artikel/berita:

“Masalah air ini dari dulu tidak tuntas-tuntas persoalannya, sebelumnya kami sudah pernah mendatangi dan mempertanyakan masalah ini ke kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Labura dan bahkan sudah dibuat

pertemuan di Kantor kelurahan antara masyarakat dan pihak-pihak terkait tapi sampai saat ini begitu-begitu saja.

Padahal dulu sewaktu dikelola oleh Pemkab Labuhan Batu melalui PDAM Tirta Bina baik-baik saja, jadwal hidup air yang dialirkan ke rumah warga juga tidak ada kendala, setiap hari jadwalnya hidup pagi dan sore. Namun setelah dikelola oleh UPT Air Bersih, airnya hidup tapi tidak rutin setiap hari, walaupun hidup itu hanya berkisar 1-2 jam saja. Selain itu tidak ada kepastian jadwal kapan air akan dialirkan dan air yang dialirkan itu tidak semuanya. Memang air ini dialirkan dan diberikan secara gratis tanpa dibebankan biaya, tapi ini bukan kemauan kami selaku warga, kami juga siap jika harus membayar tagihan pemakaian asalkan tidak kesulitan mendapatkan air.¹⁰.

Atas berbagai keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, ternyata pihak UPT juga memberikan keterangan dalam wawancara yang dilakukan berupa,

Terkait waktu pengairan memang menggunakan batas waktu 3 jam saja, dimulai dari jam 17.30-20.30 WIB saja, dan itupun rumah warga yang dialiri tidak semua karena sistemnya masih diberikan secara gratis/tidak dikenakan tagihan. Alasan kenapa kantor UPT tidak mengaliri 679 pelanggan secara keseluruhan dikarenakan adanya urusan administrasi antara Pemkab Labuhan Batu dengan Pemkab Labura yang belum diselesaikan sehingga menghambat kinerja UPT. Selain itu, anggaran yang diberikan oleh Pemkab Labura masih minim sekali sehingga daya yang digunakan untuk mengalirkan air ke masyarakat

¹⁰ YS, Air PAM Jarang Mengalir, Warga Labura: Dari Dulu Itu Saja Yang Kami Rasakan. <https://www.utamanews.com/sosial-budaya/Air-Pam-jarang-mengalir-Warga-Labura-Dari-Dulu-itu-saja-yang-kami-rasakan>

Diakses pada hari Minggu, 06 Februari 2022 Pukul 14.57 WIB.

tidak mencukupi ke pelanggan. Sudah diusulkan untuk penambahan daya namun kembali lagi anggaran yang diberikan tidak mencukupi untuk mengaliri 679 pelanggan secara gratis jadi hanya 200 pelanggan saja yang bisa dialiri. dan itupun memakai sistem waktu operasi pengaliran selama 3 jam saja¹¹”

Hal ini juga dibenarkan oleh Afridayani Siahaan selaku masyarakat kelurahan Gunting Saga: *“Memang air yang dialirkan oleh pihak UPT Air Bersih Gunting Saga sebelumnya dialirkan dari sungai Gunting Saga menggunakan pipa kemudian disaring dan dialirkan ke warga, namun karena pengaliran air yang jadwalnya tidak jelas walaupun dialirkan hanya 3 jam saja akhirnya warga lain mulai menggunakan alternatif lain dalam memenuhi kebutuhan air melalui sumur bor.”¹²*

Hal ini tentu saja menambah kekecewaan masyarakat yang awalnya adalah pelanggan lama PDAM Tirta Bina yang tidak mendapatkan pengaliran air; *“Jujur kecewa lah, sebelumnya rumah-rumah kita ini masih mendapatkan air dari PDAM milik Labuhanbatu, tapi setelah dikelola UPT Labura kok pelanggan lama dibiarkan. Tapi yang sangat membuat kecewa adalah ada pelanggan lama yang masih dialiri air sama pihak UPT Labura tapi kenapa kami tidak? Walaupun diarikan itu waktunya dibatasi 3 jam saja. Kebutuhan rumah tangga ini kan banyak, mulai dari mencuci baju, piring, masak, membersihkan rumah, mandi semuanya menggunakan air. Jadi jika dibatasi waktunya tentu tidak cukuplah.”¹³*

¹¹ Suhendri Setiawan, Operator & Koordinator Lapangan Kantor UPT Air Bersih Gunting Saga, wawancara pribadi, Gunting Saga, 13 Mei 2022.

¹² Afridayani Siahaan, Masyarakat Kelurahan Gunting Saga, wawancara, 18 April 2022, Medan.

¹³ Faridah, Masyarakat Gunting Saga, wawancara, 17 Mei 2022, Labuhanbatu Utara.

Yang menjadi permasalahan selanjutnya yakni lemahnya hukum dan perlindungan terhadap konsumen . Selain itu dikarenakan pelayanan dan otorisasi pengelolaan yang belum diserahkan sepenuhnya dari pihak pemerintah daerah Labuhanbatu ke Labuhanbatu utara menyebabkan 400 pelanggan yang dirugikan dengan tidak dialirinya air ke rumah warga. Dengan distribusi pelayanan air yang tidak merata, ketidakmampuan pemerintah daerah dalam memperluas jaringan pengairan, keadaan tersebut menggambarkan persoalan penyediaan air masih sangat memprihatinkan. Dalam pelaksanaannya hak konsumen untuk memperoleh air minum sesuai syarat yang ditentukan itu ternyata belum dapat dipenuhi sehingga menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat.

Pelaku usaha (UPT Air Bersih) sebagai pihak produsen atau penyedia barang dan/atau jasa berupa kebutuhan air mempunyai kewajiban dalam memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen/pelanggan sesuai dengan standar produksi yang dibutuhkan konsumen. Disamping itu, konsumen juga mempunyai hak untuk mendapatkan dan memperoleh ganti rugi atas barang dan/atau jasa yang tidak sesuai. Hal demikian dijelaskan dalam UU No. 8 Tahun 1999¹⁴ yang berbunyi:

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- (a) Beritikad baik dalam melakukan usahanya*
- (b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan*
- (c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif*

¹⁴ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 4

Hak konsumen adalah:

- (b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan*
- (g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif*
- (h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya*

Diketahui bahwa indikator mengapa air yang dialirkan ke masyarakat Guntung Saga tidak merata dan memiliki batas waktu hanya 2-3 jam saja disebabkan hal sebagai berikut:

1. Adanya urusan administrasi antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang belum diselesaikan sehingga menghambat kinerja UPT.
2. Anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara masih minim sekali sehingga daya yang digunakan untuk mengalirkan air ke masyarakat tidak mencukupi ke pelanggan. Karenanya Pihak UPT Air Bersih Guntung Saga memberlakukan pembatasan waktu pengaliran 2-3 jam saja.
3. Usulan dari Pihak UPT Air Bersih Guntung Saga terkait penambahan daya yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara mengakibatkan pengaliran air ke masyarakat belum dapat dialirkan seoptimal mungkin.

Berdasarkan keterangan yang terjadi pada masyarakat kelurahan Gunting Saga terkait tidak meratanya sistem pengairan/penyediaan air, maka penting dilakukannya penelitian mengingat setiap masyarakat/pelanggan berhak memperoleh informasi yang benar, jujur mengenai kondisi pelayanan air minum sesuai dengan standar yang ditetapkan sesuai UU No. 8 Tahun 1999 dan PP No. 122 Tahun 2015 serta masyarakat berhak meminta Pemda melakukan pengawasan dan peninjauan ulang terkait kinerja UPT dan dinas yang menaunginya.

Dalam upaya penegakan hukum, *Fiqh Siyasah* dapat digunakan untuk merujuk pada permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah khususnya terhadap pemenuhan hak rakyat atas sistem penyediaan air minum menurut peraturan pemerintah No. 122 Tahun 2015 bahwasanya *fiqh siyasah* memiliki peran untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan masyarakat melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan ajaran islam.

Dalam permasalahan ini, *fiqh siyasah dusturiyah* yang akan menjadi acuan dalam penulisan ini. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yaitu, keputusan kepala negara mengambil putusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat. Oleh karena itu objek kajian kajian *Fiqh Siyasah Dusturiyah* meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-quran, hadist nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara baik tertulis maupun tidak tertulis yang dituntut oeh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya. Hal ini

juga dipertegas oleh Muhammad Iqbal dalam bukunya¹⁵ kajian siyasah dusturiyah membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi oleh Negara.

Dalam pelaksanaan kepemilikan, Islam sebagai agama juga mengatur tentang kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam. Jenis kepemilikan atas sumber daya alam terdiri dari, kepemilikan individu (*milk fardiyah*), kepemilikan umum (*milk 'ammah*) dan kepemilikan negara (*milk daulah*)¹⁶. Jika kita transformasikan nilai ajaran Islam dalam konteks peran Negara yang dipimpinnya sebagai pengembal amanah rakyat harus mampu mengelola/mengendalikan dan memanfaatkan sumber daya alam demi menyejahterakan rakyatnya. Dalam perspektif ini, substansi pasal 33 ayat (3) UUD 1945 jelas sejalan dengan konsep kepemilikan dalam Islam. Sebagaimana dalam Al-Quran berbunyi:

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
يَسْمَعُونَ

Artinya : “Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), Hlm 177.

¹⁶ Afnanul Huda, Skripsi: *Konsep Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011), Hlm 6.

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran).” (Q.S. An-Nahl: 65)¹⁷.

Dalam pandangan Islam, kepemilikan terhadap sumber daya alam yang ada di bumi pada dasarnya ialah milik Allah Swt. Kepemilikan yang ada pada Allah pada dasarnya ialah semata untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi segenap manusia. Untuk mengatur penggunaan kepemilikan tersebut di muka bumi, Allah mengaturnya lewat pesan universal Al-Qur'an dan pesan-pesan Rasul-Nya, seperti yang ada dalam Hadis atau Sunnah. yang kemudian melahirkan ijtihad ulama. Hak kepemilikan sumber daya alam dalam Islam ditegaskan sangat spesifik dalam sebuah Hadis yang berbunyi:

اَلْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

Artinya : “Kaum Muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api” (HR Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah).

Alasan mendasar dari eksistensi kepemilikan ketiga hak tersebut (air, padang rumput dan api) karena manfaat hak ketiganya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Peniadaan terhadap hak-hak publik tersebut akan mendorong terhadap kemiskinan, pemelaran dan kemudarat. Privatisasi terhadap ketiga hak tersebut berarti akan meniadakan hak-hak publik untuk menggunakan dan mengonsumsinya¹⁸. Jika seseorang masih membatasi atau menahan seseorang untuk mengambil haknya atas air, berarti dia telah mengusik

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kemenag RI, 1998).

¹⁸ Arianto Nurcahyono, dkk, *Hak Atas Air dan Kwajiban Negara dalam Pemenuhan Akses Terhadap Air*, Jurnal Mimbar, Volume 31, Nomor 2, Desember 2015, Hlm 390.

dan merusak kemanusiaan. Jika ada pembatasan akses terhadap air berarti manusia telah melakukan kerusakan dan keburukan.

Terkait permasalahan yang terjadi dengan tidak diterapkannya Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum di daerah UPT Air Bersih Gunting Saga, maka dengan hal ini penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemenuhan Hak Rakyat Atas Sistem Penyediaan Air Minum Ditinjau Dari PP No. 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Studi Kasus UPT Air Bersih Gunting Saga, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini, yakni dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran UPT air bersih dalam memenuhi kebutuhan rakyat atas sistem penyediaan air minum di Gunting Saga, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara?
2. Bagaimana implementasi PP No. 122 Tahun 2015 Tentang sistem penyediaan air minum di Gunting Saga, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pemenuhan hak rakyat atas sistem penyediaan air minum di Gunting Saga, Kecamatan Kualuh

Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara menurut PP No. 122 Tahun 2015?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berawal dari pokok permasalahan diatas, maka suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui bagaimana peran UPT air bersih dalam memenuhi kebutuhan rakyat atas sistem penyediaan air minum di Guntung Saga, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupten Labuhanbatu Utara.
- b) Untuk mengetahui bagaimana implementasi PP No. 122 Tahun 2015 Tentang sistem penyediaan air minum di Guntung Saga, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- c) Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap pemenuhan hak rakyat atas sistem penyediaan air minum di Guntung Saga, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara menurut PP No. 122 Tahun 2015.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian yang dilakukan ini, penulis mengharapkan adanya kegunaan dari penelitian ini berupa:

- (a) Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, pemerintahan dan politik serta sistem ketatanegaraan, khususnya

yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara. Untuk menghadirkan pola pemikiran baru dalam pemikiran politik, khususnya yang berkaitan dengan politik islam di lingkungan civitas akademis atau perguruan tinggi dan pola pemikiran baru sebagai sumbangsih pustaka dalam siyasah atau Hukum Tata Negara.

(b) Secara Praktis, untuk meningkatkan wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti atas permasalahan yang akan di teliti, dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan referensi untuk peneliti selanjutnya dalam mengerjakan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemenuhan Hak Rakyat Atas Sistem Penyediaan Air Minum Ditinjau Dari PP No. 122 Tahun 2015 (Studi Kasus UPT Air Bersih Gunting Saga, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

D. Kajian Terdahulu

Dalam kajian terdahulu ini, peneliti belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik membahas Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemenuhan Hak Rakyat Atas Sistem Penyediaan Air Minum Ditinjau Dari PP No. 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Studi Kasus UPT Air Bersih Gunting Saga, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Namun demikian ada judul skripsi, jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian diantaranya yaitu:

1. Skripsi Afnanul Huda, *“Konsep Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air Dalam Perspektif Islam”*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Syarif Hidayatullah, 2011. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai konsep penguasaan Negara berdasarkan pasal 33 UUD 1945 dalam persepektif Islam. Karena skripsi ini fokus penelitiannya berupa analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 dan mengkaji pandangan fiqh siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang UU Sumber Daya Air maka, pembahasan isi dalam skripsi ini tidak sepenuhnya sama dengan isi penulis yang menyinggung konsep pemenuhan hak rakyat atas sistem penyediaan air.

2. Arianto Nurcahyono, dkk, "*Hak Atas Air dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Akses Terhadap Air*". Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai konsep Negara dalam melakukan upaya-upaya bagi ketersediaan air dalam menjamin akses warga Negara dalam mendapatkan air. Skripsi ini fokus penelitiannya hanya berupa bagaimana upaya Negara secara global dalam menjamin akses rakyat terhadap air.
3. Muttofi'ah, *Efektivitas Program penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) (Studi Desa Sei Toman, Kec. Mendahara Ulu)*, Fakultas Syari'ah UIN Sultan Thaha Safuddin Jambi, 2020. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai hasil penelitian dari keefektivitasan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Sei Toman berdasarkan

Peraturan Menteri PUPR No. 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. Skripsi ini hanya berfokus pada keefektifitasan program PAMSIMAS tanpa menyinggung konsep pemenuhan hak rakyat atas air.

E. Kerangka Teori

Untuk memperjelas dan memperdalam pembahasan tema ini, penulis menggunakan beberapa konsep dan teori. Dalam hal ini yang dimaksud merupakan butir-butir pendapat, teori yang berguna sebagai pegangan yang merupakan masukan eksternal bagi penyusun skripsi ini antara lain:

1. Pemenuhan Hak

Setiap rakyat pasti memiliki haknya atas bangsa dan Negara. Hak adalah sesuatu hal atau kegiatan yang harus kita dapatkan atau peroleh. Namun sebelum mendapatkan hak, kita sebagai warga Negara juga harus melakukan kewajiban terlebih dahulu. Bentuk pemenuhan hak rakyat oleh pemerintah bertujuan agar tercapainya masyarakat yang sejahtera. Hak atas air merupakan hak asasi yang bukan datang dari negara, konteks ekologis tertentu dari eksistensi manusialah yang memunculkan hak atas air.

2. Sistem Penyediaan Air Minum

Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum. Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana

yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat Guntung Saga, Labuhanbatu Utara¹⁹.

3. Sumber Daya Air

Salah satu aspek sumber daya alam yang memiliki keterkaitan dengan hajat hidup orang banyak adalah keberadaan sumber daya air yang berperan sebagai sumber kehidupan dan penghidupan bagi manusia. Air merupakan sumber daya alam utama yang penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Air juga merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui sehingga kegunaannya bisa dipakai secara terus menerus²⁰.

F. Hipotesis

Berdasarkan kajian yang diuraikan dalam kerangka pemikiran inilah peneliti membangun dan menyusun hipotesis sebagai jawaban yang bersifat sementara atas permasalahan yang diajukannya. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas peneliti memberikan hipotesis berupa masih banyak hak masyarakat terhadap pemenuhan air minum yang sepenuhnya belum dipenuhi oleh pihak UPT-Air Bersih selaku unit pelaksana teknis yang bergerak dalam memberikan jasa pelayanan dan menyelenggarakan kemanfaatan umum di bidang air minum. Padahal pemenuhan hak rakyat atas sistem penyediaan air minum sudah diatur dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

¹⁹ Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, pasal 1 ayat (6) dan (7).

²⁰ Darwati Susilastuti. *System Dynamics Pengelolaan Sumber Daya Air Bersih*. (Jakarta: Cintya Press,2011), Hlm. 1

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian²¹. Untuk memperoleh dan mengolah data tersebut, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi didalam kehidupan masyarakat secara nyata²². Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat²³. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaanya nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah²⁴.

²¹ Sukiati, Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar, (Medan: Perdana Publishing, 2017), Hlm. 8.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2012), Hlm. 126.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm. 134.

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), Hlm 15.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Gunting Saga Kabupaten Labuhanbatu Utara, alasan diadakan dilokasi tersebut antara lain: karena dari data-data yang ada dilokasi menunjukkan bahwa di Kelurahan Gunting Saga terdapat permasalahan terkait sistem penyediaan air, sehingga menurut penulis lokasi ini tepat untuk dijadikan lokasi penelitian. Serta dilokasi penelitian tersebut tersedia sumber data dan ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan data yang cukup untuk melakukan penelitian.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dan empiris sebagaimana yang sudah disebutkan diatas yaitu dengan kata-kata atau tindakan, dokumentasi berupa foto, sumber tertulis data statistik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier yakni :

a. Data Primer

Adalah sumber hukum yang dijadikan objek utama dalam penelitian primer yaitu melakukan wawancara dengan : Suhendri Setiawan selaku Operator dan koordinator UPT Air Bersih, Chossy Andela selaku staff administrasi, Novri Iryandi selaku staaf teknisi UPT Air Bersih Gunting Saga.

b. Data Sekunder

Adalah sumber hukum yang dijadikan sebagai data pendukung dari data primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku:

penyediaan air bersih di Indonesia, fiqh siyasah, artikel, jurnal pendukung yang berkaitan dengan permasalahan sistem penyediaan air dan diperoleh pula dari peraturan yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Bersih, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

c. Data Tersier

Adalah sumber hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai data primer dan sekunder²⁵. Misalnya seperti: Link Internet, Kamus-kamus, ensiklopedia, pedoman EYD, serta penulisan skripsi dan lain sebagainya yang erat kaitannya dengan penelitian permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Metode Observasi adalah metode yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melihat kondisi daerah yang akan diteliti dan melihat secara langsung kondisi yang sedang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti melihat kondisi alat pendukung yang ada di Kantor UPT Air Bersih Gunting Saga berupa: ada atau tidaknya pipa air yang mengalirkan air sungai ke bak penampung, penadah

²⁵ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Syariah Press, 2011), Hlm 178.

air 1, bak penyaringan, bak enadah air 22 yang fungsinya sebagai penampung air yang sudah disaring dan dialirkan ke masyarakat.

- b. Metode Wawancara adalah metode yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara berkomunikasi langsung dengan narasumber yang meliputi : Petugas kantor UPT Air Bersih Guntung Saga Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Masyarakat Labuhanbatu Utara.
- c. Metode Dokumentasi adalah metode yang dilakukan dengan menghimpun data berupa dokumen tentang situasi lapangan dan mengumpulkan foto-foto yang berkaitan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk menemukan dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskripsi berdasarkan pembuatan deskripsi yang dibuat oleh:

a. *Editing*

Editing melibatkan proses koreksi atau edit yang telah dikumpulkan dengan tujuan menghilangkan kesalahan yang ditemukan dalam catatan lapangan dan bersifat perbaikan.

b. *Organizing*

Mengurutkan dan menyusun data sumber dokumen sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengklasifikasikan data yang dihasilkan.

c. *Analizyng*

Dengan memberikan analisis lanjutan terhadap data yang masih bersifat samar-samar dan semu, kemudian bila diteliti lebih lanjut akan semakin jelas karena data yang diperoleh dan hasilnya akan lebih sempurna. Analisis yang dilakukan untuk memberikan jalan penilaian terhadap ketentuan Perundang-undangan mengenai “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemenuhan Hak Rakyat Atas Sistem Penyediaan Air Minum Ditinjau Dari PP No. 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Studi Kasus UPT Air Bersih Gunting Saga, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara”.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami skripsi ini perlu kiranya digambarkan dengan jelas dan menyeluruh tentang sistematika pembahasan. Sistematika penulisan skripsi merupakan bagian besar untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi dan memudahkan jalan pemikiran dalam memahami secara keseluruhan isi skripsi. Dengan demikian dalam penulisan skripsi ini, akan disusun dan dibagi kedalam lima bab. Tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab yang sesuai dengan kajian yang akan penulis lakukan. Oleh karena itu penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan

kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, kerangka teori, hipotesis, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori.

Dalam bab ini akan membahas mengenai pengertian Fiqh siyasah, siyasah dusturiyah, pemenuhan hak, sistem penyediaan air minum, peraturan Pemerintah nomor 122 tahun 2015, sumber daya air dan air dalam Islam.

BAB III : Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian di Kelurahan Gunting Saga Kabupaten Labuhanbatu Utara yang berisi sejarah berdirinya kabupaten Labuhanbatu Utara secara singkat serta sejarah Kelurahan Gunting Saga, letak geografis Gunting Saga, keadaan demografis Gunting Saga, struktur pemerintahan Kelurahan gunting Saga.

BAB IV : Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan dipaparkan tentang masalah penelitian serta jawaban –jawaban dari rumusan masalah. Maka dalam hal ini diuraikan bagaimana peran UPT Air Bersih dalam memnuhi kebutuhan rakyat atas sistem penyediaan air, Implementasi PP No. 122 Tahun 2015 tentang sistem penyediaan air dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pemenuhan hak rakyat atas sistem penyediaan air di Gunting Saga, Kecamatan Kualuh

Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara menurut PP No. 122
Tahun 2015.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi
kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang ada.

